

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN
BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

Skripsi

Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu
Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :


Nur Amalia Mega Wahyu Utami

30301900263

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN
BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**



Diajukan oleh :

Nur Amalia Mega Wahyu Utami

30301900263

UNISSULA

جامعة سلطان أبوحجج الإسلامية

Telah Disetujui :

Pada tanggal, 30 Oktober 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 0620058302

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN
BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nur Amalia Mega Wahyu Utami

NIM : 30301900263

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

0121117801

Anggota

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDK : 8937840022

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 0620058302

Mengetahui

Dekan



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH

NIDN : 0607077601

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah adanya perbandingan tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana tinjauan umum tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta bagaimana analisis komparatif tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian pustaka yaitu penelitian yang menggunakan media perpustakaan untuk mendapatkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang tersedia.

Tujuan penelitian ini dalam lingkungan masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar norma-norma agama yang diterapkan dan dilarang dalam Agama Islam seperti perbuatan zina, dengan adanya penelitian ini diharapkan segala kalangan dapat memahami hukum dan sanksi untuk perbuatan tersebut, sehingga mereka merasa takut untuk melakukan perbuatan itu. Sedangkan untuk dunia akademis maupun aturan hukum yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui antara hukum positif dan hukum Islam terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam menanggapi masalah tindak pidana zina. Adapun persamaan hukum Islam dan hukum positif mengenai perzinahan adalah kedua hukum tersebut menyatakan bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah sama-sama perbuatan yang dilarang sebagaimana larangan dalam hukum Islam telah ditetapkan melalui firman Allah dalam Al Quran surah Al-Isro' ayat 32, dan dalam hukum positif melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 284. Selain hal itu, Hukum Positif dan Hukum Islam sama-sama memandang bahwa zina dapat merusak keharmonisan keluarga bagi pelaku zina yang sudah menikah.

Kata Kunci : Perzinahan, Al Quran, KUHP

ABSTRACT

The background of the problem in this thesis is that there is a comparison of the crime of adultery based on positive criminal law and Islamic criminal law. The formulation of the problem in this thesis is how is the general review of the crime of adultery based on positive criminal law and Islamic criminal law and how is the comparative analysis of the crime of adultery based on positive criminal law and Islamic criminal law. The method used in this thesis is the library research method, namely research that uses library media to obtain data and information with the help of various available materials.

The purpose of this research in the community is to prevent the occurrence of things that violate religious norms that are applied and prohibited in Islam such as adultery, with this research it is hoped that all people can understand the law and sanctions for these actions, so that they feel afraid to do the deed. As for the academic world and the rule of law, namely to find out how the general review of the crime of adultery is based on positive criminal law and Islamic criminal law and to find out how the comparative analysis of the crime of adultery is based on positive criminal law and Islamic criminal law.

Based on the results of the discussion, it is known that there are similarities and differences between positive law and Islamic law in responding to the problem of adultery. The similarities between Islamic law and positive law regarding adultery are that the two laws state that the act of adultery committed by a married person is both an act that is prohibited as prohibited in Islamic law that has been stipulated through the word of Allah in the Al-Quran surah Al-Isro' verse 32 , and in positive law through the Criminal Code, article 284. In addition to this, Positive Law and Islamic Law both view that adultery can damage family harmony for married adulterers.

Keywords: *Adultery, Al Quran, Criminal Code*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

“Muhammad ayat 7”

“Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu agar hanya ada kamu dan Allah”



Kupersembahkan untuk :

- Bapakku, mengingat semangat juang yang masyaallah
- Ibukku, doa-doa yang selalu mengalir untukku
- Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi semangat

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AMALIA MEGA WAHYU UTAMI

NIM : 30301900263

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Februari 2023



Yang Menyatakan,

Nur Amalia Mega Wahyu Utami
NIM. 30301900263

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AMALIA MEGA WAHYU UTAMI

Nim : 30301900263

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/
dengan judul :

**“ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN
BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta
memberikan hak bebas Royalti Nom-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari
terbukti ada pelanggaran hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang Menyatakan,


Nur Amalia Mega Wahyu Utami
NIM. 30301900263

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waromatullahi Wabarokatuh

AlhamdulillahRobbilalamin, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pertama di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallah 'Alayhi wa Sallam*, beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi penulis yang berjudul “ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” merupakan suatu karya tulis penutup pada studi strata 1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semoga dengan lahirnya karya tulis ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis umumnya serta bagi para pembaca yang membaca skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr Bambang Tri Bawono, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Widayati., SH., MH selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H, M.H selaku Sekretaris Prodi I dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H selaku wali dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya, *aamiin ya robbal 'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Semarang, Februari 2023

Penulis

Nur Amalia Mega Wahyu Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan	46
E. Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Dalam Perspektif Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	57
B. Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	72
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kejahatan tindak pidana perzinahan telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Tindak pidana perzinahan dapat mengakibatkan kerusakan moral di setiap anak bangsa Indonesia. Permasalahan tindak pidana perzinahan telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga telah menjadi suatu kejahatan yang sangat mengganggu moral. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur tindak pidana perzinahan itu sendiri sesuai pergaulan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia sekarang telah terjadi kerusakan moral, yaitu pelanggaran kejahatan asusila di mana-mana. Pelanggaran tindak pidana tersebut terjadi disebabkan pandangan kebanyakan masyarakat telah berubah kiblatnya yaitu telah berkiblat kepada kelakuan dan perilaku kebarat-baratan, termasuk soal pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Akhirnya mereka berani melakukan hubungan badan (zina) tanpa perikatan pernikahan. Pejabat dan masyarakat berani melakukan hubungan badan (zina) tanpa perikatan pernikahan, banyak ditemukan kerusakan rumah tangga yang bercerai di Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak (Suami/istri) telah melakukan perzinahan dengan orang lain, yang akhirnya pihak yang tercemar atau yang kecewa akan pasangannya yang telah berbuat zina dengan memutuskan untuk bercerai saja, dari pada menuntut pasangannya dengan ke pihak yang berwajib dengan tuntutan tindak pidana perzinahan secara hukum pidana.

Zina merupakan kata yang memiliki pengertian sederhana tetapi memiliki efek yang sangat dahsyat bagi para pelakunya. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan prinsip islam dalam larangannya sangat keras sehingga Allah menegaskan dalam firmannya dalam surah Al-isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina ; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(QS. AL ISRA' : 32)¹

Ayat dan Hadist diatas menjelaskan bahwa perintah untuk meninggalkan perbuatan zina dalam Al- Quran secara jelas mengemukakan perkara- perkara yang akan ditimpakan atas pelakunya. Didalam pemberantasan perzinahan terdapat dalam agama- agama samawi, sebab perzinahan dapat memberi dampak yang buruk yaitu merusak dan menyebarkan bahaya dikehidupan sosial, seperti mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, memporak porandakan muamalah, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan merosot akhlak.

Oleh karena itu, tepat yang dikatakan Allah dalam surat Al Isra' ayat 32, dampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak beriman, sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah nyata. Diantara bahaya perbuatan zina adalah :

¹ Al-Isra' :32

- a. Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya sehingga ia tidak mempunyai harga diri dan sifat manusianya berubah menjadi binatang.
- b. Zina membuat pelakunya terjerumus kepada lembah bermacam- macam dosa sehingga tampak dari wajahnya muram dan gelap, tidak ada cahaya iman yang memancar dari hatinya.
- c. Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir), atau merasa demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas apa yang diterimanya.
- d. Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatuhlah martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia.
- e. Pelaku zina akan dipandang manusia dengan pandangan sinis dan penuh ketidakpercayaan.
- f. Perzinahan menyeret kepada terputusnya hubungan silaturahmi, durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat dzalim, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunan.
- g. Perbuatan zina dapat melahirkan generasi yang lemah, sebab tidak mempunyai status sosial dalam masyarakat.
- h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin yang dahsyat seperti : AIDS, Siphilis (raja singa), dan Gonore (kencing nanah).
- i. Perbuatan zina senantiasa mendapat murka dari Allah, dan salah satu sebab turunnya mala petaka yang beruntun atas suatu daerah saat perzinahan merebak.²

² Ibid, 64-66

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia atau bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia atau bisa disebut dengan sistem yuridis Tata Hukum Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat diartikan sebagai berikut:³ paling tinggi dan paling menentukan adalah “hukum tidak tertulis” yang disebut “suasana kebatinan” atau “semangat” atau “*rechtsidee*”. Secara pokok hal ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan pada bagian Umum dari Penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini dinamakan sebagai “Hukum Dasar yang Tidak Tertulis” atau dengan istilah asing disebut “*Droit Constitutionnel*”. Di samping *rechtsidee* ini ada Undang-Undang dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “*Loi Constitutionnelle*” yang isinya adalah instruksi kepada Pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang di sebut undang-undang .

Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama. Termasuk agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina didalam kitab suci Al Quran dan juga As- Sunnah. Zina di dalam Agama Islam

³ Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.

telah diatur terkait dengan larangan maupun hukumannya. Dalam agama islam hal ini disebut sebagai hukum islam atau syari'at islam yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat beragama islam.

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhsan*) didasarkan pada ayat Al Quran Surat An Nur ayat 2, yang artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing- masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul- betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang- orang beriman.”⁴

Bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini di sandarkan pada Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, yang artinya:

“ Dari Ubadah Ibn ash- Shamit ia berkata Rasulullah Bersabda: ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”⁵

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi’i dan Malik, bila

⁴ Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan Artinya, Cetakan kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 619

⁵ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II* , Dar Kitab Al-Ilmiyah, Beirut, 1996, hlm. 48

pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad dan Syiah Imamah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang- ulang sebanyak empat kali.⁶

Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila ia kemudian melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, tidak perlu dikejar.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, delik zina sudah diatur dan masuk dalam rumusan delik. Delik perzinahan KUHP bersifat delik absolute yang di mana hanya suami/ istrinya saja yang berhak melakukan pengaduan. Oleh karena delik perzinahan dalam KUHP merupakan delik aduan (*Klacht delicten*) dan perihal sifat delik aduan absolute dari perzinahan ini menjadi masalah urgen. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat ditunda apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Delik aduan ini sebagai lawan (kebalikan) dari apa yang disebut *gewone dilectern*, yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa harus ada pengaduan dari orang- orang yang dirugikan.⁸

KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan hanya merupakan kejahatan (delik perzinahan), apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang terkait dalam perkawinan dengan orang lain.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 124.

⁷ *Ibid*, hlm. 125.

⁸ Lumintang, 1984, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 207

Hubungan seksual diluar perkawinan, antara dua orang yang sama- sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinahan. KUHP menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk kedalam salah satu delik aduan absolut, yang artinya telah terjadi perzinahan. Adapun ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita telah menikah melakukan zina;

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah;

b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

(2) Tidak melakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka yang berlaku Pasal 27 BW, dalam waktu tempo 3 bulan diikuti dengan permintaan perceraian atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.⁹

Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah- kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatla yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan masyarakatnya. Masyarakat sekarang ini, turut mempengaruhi adanya tindak kejahatan kesusilaan salah satunya mengenai zina. Zina, atau overspel dalam bahasa Belanda adalah pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, dimana orang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinahan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki- laki atau perempuan

⁹ Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm 6-8

yang telah kawin dengan perempuan atau laki- laki yang bukan istrinya atau suaminya.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku didalam masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau sering kita sebut sebagai norma, serta akibatnya atau sering disebut sanksi.

Berbeda dengan hukum islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Zina menurut islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah. Hukum islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah. Jika zina dalam islam perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat.

Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat serta membahas mengenai **“Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”** .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini. Perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana islam dan hukum pidana positif ?
2. Bagaimana analisis komparatif tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana islam dan hukum pidana positif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum islam dan hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum islam dan hukum pidana positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam pembangunan penegak hukum di indonesia terutama dalam kasus tindak pidana perzinahan.

2. Secara Praktisi

a.) Bagi praktisi hukum

Secara praktisi diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum kaitannya dengan tindak pidana perzinahan.

b.) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan merumuskan kebijakan berkaitan dengan tindak pidana perzinahan.

c.) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum kaitannya dengan tindak pidana perzinahan.

d.) Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi mahasiswa yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan.

E. Terminologi

Kajian teori sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori atau buku referensi atau buku rujukan. Teori- teori yang diambil harus relevan . relevan dengan permasalahan dilihat dari. Pada kajian teori ini memaparkan beberapa pengertian mengenai :

a. Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

b. Komparatif

Komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat dibandingkan dengan suatu hal lainnya.

c. Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah riset yang hakekatnya bersifat membandingkan antara variabel penelitian yang mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Sehingga kesemua penelitian bersifat komparatif dan penelitian komparatif menawarkan banyak manfaat dan kelebihan.¹¹

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “ perbuatan jahat” atau “ kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹²

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ <http://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif/>

¹² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi revisi*, Semarang, hlm. 50.

e. Perzinahan

Perbuatan bersanggama seorang laki- laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya , atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki- laki yang bukan suaminya. ¹³

f. Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

g. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al- Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori- teori, konsep, serta

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar- Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016)

asas hukum, Putusan Pengadilan beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak- pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang- undangan yang berhubungan dengan perzinahan, KUHPidana, KUHAP.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil karya dari kalangan hukum, buku- buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, internet dan jurnal ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.¹⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, hlm 7.

5. Metode Analisis Data

Data- data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).¹⁶ Istilah delik atau “*strafbaar feit*” lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk* atau *on rechtmatige*). Tindak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan dan pembunuhan.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 ; Stelsel pidana, teori- teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta. PT.Raja Grafindo, 2010, hlm.75

¹⁷Prof. Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H., M.Hum, materi kuliah “*Hukum Pidana*”

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu : ¹⁸

a. Pompe

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan

¹⁸ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas- asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe, hlm.85

dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal- pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur- unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur- unsur tindak pidana yaitu:¹⁹

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur- unsur objektif adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, maksudnya yaitu keadaan- keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:²⁰

- a. Vos

Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 193

²⁰ Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). hlm. 42-43.

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang .

b. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:²¹

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat disimpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak

²¹ Ibid., hlm. 50.

pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²²

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 122.

tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 361 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika

perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *woordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

g. Tindak Pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasall 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²³ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya kata damai, dengan tujuan memanusiakan

²³ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, hlm 6.

manusia dalam masyarakat.²⁴ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakkannya. W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma- norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang- undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan- keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang- undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-

²⁴ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal- Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, hlm 121.

²⁵ Muladi, *Op. Cit*, hlm 2.

norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma- norma di bidasng hukum lain tersebut. Pengertian tersebut sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.²⁶ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Adanya aturan- aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang- orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik *tabi'atnya* (represif). Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat indonesia.

2. Tujuan Hukum Pidana

²⁶ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Tak bisa dipungkiri, bahwa manusia memiliki sifat tamak yang bisa berbuat dan berkehendak sesuai keinginan hatinya. Jika keinginan dan kemauan tersebut tidak dibatasi, bisa saja manusia tersebut menjadi ancaman manusia lainnya. Bahkan, sifat semacam ini juga bisa mengeksploitasi dan mengeksploitasi dunia. Itulah sebabnya, mengapa hukum pidana maupun jenis lainnya diciptakan. Salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia supaya tidak berbuat seenak hatinya.

Tujuan hukum pidana adalah juga untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁷

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan hukum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 7.

ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak membedakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguaktkan ditaatinya norma- norma diluar hukum. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Selain dari pada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:²⁸

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia yang tertulis induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan)

²⁸ Sudarto, *Op.Cit*, hlm 15.

dari *Wetboek* dan *Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas- asas dan dasar filsafatnya tetap sama.

2. Hukum Pidana Adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3. *Memorie van Toeliching* (Memori Penjelasan)

M.v.T adalah penjelasan atas rencana undang- undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang- undang itu kepada Parlemen

Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T masih disebut- sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah salinan dari W.v.S. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal- pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi dari hkum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan- peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan- peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang- undangan hukum pidana lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila

dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁹

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. Jarimah

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”³⁰

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.³¹ Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan

²⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar- Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, (Kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T.th.), hlm. 22.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm. 1.

uqubah hudud dan/atau *ta'zir*.³² Menurut Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan '*uqubah hudud, qisash, diyat* dan/atau *ta'zir*'.³³

2. Jinayah

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa.³⁴ Secara terminologis, Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.³⁵ Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).³⁶

Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.³⁷

Menurut Suparman Usman, hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang

³² Pemda Aceh, *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16)*.

³³ Pemda Aceh, *Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36)*.

³⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.1.

³⁶ Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008), hlm. 6.

³⁷ Pemda Aceh, *Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (34)*.

menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda dan lainnya.³⁸

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir.³⁹

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan kisas. Dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara' adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan (tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.

Selain itu, terdapat fukaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan kisas, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang

³⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 41.

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6, 1898), hlm. 51.

sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.⁴⁰

3. Ma'shiyat

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang dalam hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari ma'shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁴¹

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. Mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dengan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur- unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur- unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur- unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

a. Unsur Formal (al-Rukn al-Syar'i)

Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman

⁴⁰ Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2016), hlm. 298.

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

atas perbuatan-perbuatan diatas.⁴² Adanya undang-undang atau *nash*, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Adanya ketentuan *syara'* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nash*.” Kaidah lain menyebutkan “tidak ada hukuman bagi perbuatan *mukalaf* sebelum adanya ketentuan *nash*.” Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: “*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh*”

⁴² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 3.

لا جريمة ولا عقوبة بلا نصّ

Artinya: “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash(aturan).”

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النصّ

Artinya: “Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.”⁴³

Dalam asas legalitas seperti yang dijelaskan diatas “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan *nash*”, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana sebelum diundangkan dan dikenai oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi peringatan, bahwa hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya *nash* yang mengundang. Dengan kata lain, bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal system berlaku surut.⁴⁴

b. Unsur Material (al-Rukn al-Madi)

Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang **dilarang** atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”.⁴⁵ Yang dimaksud unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kasus pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu perilaku yang

⁴³ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 52.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 23.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 3.

membentuk jarimah. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.⁴⁶

c. Unsur Moral (al-Rukn al-Adabi)

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).⁴⁷ Unsur ini juga disebut dengan al-mas'uliyah al jiniyyah atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu, pembuat jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan) pembebanan (taklif).

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.⁴⁸

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur- unsur atau rukun- rukun tadi. Tanpa ketika unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Disamping unsur umum tadi, ada unsur khusus. Yang

⁴⁶ A. Djazuli. *Hukum Pidana*,, 53.

⁴⁷ Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 36.

dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lain.⁴⁹ Jadi unsur khusus hanya berlaku didalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus didalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.⁵⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan unsur khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah.

3. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan- aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Maksudnya, aturan-aturan tersebut apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum Pidana Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan,

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 11.

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 3.

kefanaan atau kehancuran. Adapun sumber hukum dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Qur'an artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman dan membacanya merupakan ibadah.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai serta mengamalkannya. Bukan saja itu, tetapi Al-Quran juga merupakan kitab suci yang paling penghabisan diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok syaria'at yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-Qur'an, akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajari dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasakan dan dikecap oleh penghuni alam semesta.⁵¹

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dalam islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam

⁵¹ Masykur Djalal, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) 111.

kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

“Sungguh, kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.”

Dalam Konteks Hukum Pidana Islam, banyak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah* diantaranya:

- a. Zina terdapat dalam QS. An-Nur: 2, 30-31, An-Nisa': 15, Al-Isra': 32
- b. *Al-Qadzif* (tuduhan berbuat zina) terdapat dalam QS. An-Nur ayat 4, 13, 19, 23, 24.
- c. Riddah (Murtad) terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 217, QS. An-Nisa': 137.
- d. Mencuri terdapat dalam QS Al-Maidah: 38
- e. Minuman Keras (*khamar*) terdapat dalam QS. An-Nisa': 43, QS Al-Maidah: 90-91, QS. Al-Baqarah: 219.
- f. Pembrontakan (*Al-Baghyu*) terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 33 dan 34.

2. Hadis

Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain.

Menurut para ahli, hadis identik dengan sunah, yaitu segala perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan *sirah* (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan nabi yang termasuk dalam kategori hadis:

- a. Hadis *Qauliyah* (ucapan) yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian (situasi).
- b. Hadis *Fi'liyah* yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh.
- c. Hadis *Taqririyah* yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan *ikrar* itu adakalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan

anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya *ikrar* dan persetujuan itu. Bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan dihadapan Nabi pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pangakuan dari Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada dua bentuk:

- 1) Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya.
- 2) Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah meniadakan keberatan untuk diperbuat.

3. Ijma'

Ijma' (الْإِجْمَاعُ) adalah mashdar (bentuk) dari *ajma'a* (أَجْمَعُ) yang memiliki dua makna yakni “*tekad yang kuat*” (المَوْكَدُ الْعَزْمُ) dan “*kesepakatan*” (الِاتِّفَاقُ). sedangkan makna *ijma'* menurut istilah adalah:
التفاهق المجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفاته فى عصر من العصور على أمر من الأمور

“kesepakatan para mujtahid ummat Muhammad saw setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu pula”⁵²

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian dasar *ijma'* adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan (الاتِّفَاقُ) artinya kesatuan pendapat, baik ditujukan oleh perkataan atau dengan sikap;
- b. *Mujtahid* (المُجْتَهِدُونَ). Ijtihad adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang yang alim (berilmu) untuk *mengistinbathkan* (menetapkan) hukum-hukum *syar'i* dari dalil-dalilnya. Dengan kata lain pengarahannya kemampuan secara maksimal dalam menetapkan ketentuan hukum;
- c. Ummat Muhammad yang dimaksud adalah ummat *ijabah* (ummat yang menerima seruan dakwah Nabi SAW);
- d. Setelah wafatnya Nabi SAW, sehingga kesepakatan kaum muslimin ketika beliau hidup tidak disebut *ijma'*.
- e. Didalam satu masa tertentu artinya kesepakatan yang terjadi pada masa kapan saja;
- f. Pada perkara- perkara tertentu yaitu perkara- perkara *syar'i* atau perkara-perkara yang bukan *syar'i* tetapi memiliki hubungan dengan syari'at.

Ijma' memiliki beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut:

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 35.

- a. *Ijma' Sharih* yaitu *ijma'* dimana setiap *mujtahid* menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut;
- b. *Ijma' Sukuti* yaitu dimana suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang *mujtahid*, kemudian pendapat itu diketahui oleh *mujtahid* yang hidup semasa dengan *mujtahid* tersebut, tidak ada seorangpun mengingkarinya dan/ mengiyakannya. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak memasukkan *ijma' Sukuti* dalam kategori *ijma'* yang dapat dijadikan *hujjah*⁵³.

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.⁵⁴ Imam Syafi'i mendefinisikan *qiyas* sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Pengertian *qiyas* secara *terminologi* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para pakar ushul fikih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Diantaranya dikemukakan Shadr asy-Syari'ah tokoh ushul fikih dari kalangan Hanafiyyah sebagai berikut:

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 317

⁵⁴ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 86.

“Qiyas adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan ‘illah yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa.”⁵⁵

Mayoritas ulama Syafi’iyah mendefinisikan qiyas dengan

“Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.”⁵⁶

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qiyas dengan:

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ‘illah hukum antara keduanya.”⁵⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan

1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Zina dalam KBBI adalah 1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).

2) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan

⁵⁵ Ubaidillah ibnu Mas’ud al Bukhary Sadr Asy Syari’ah, Tanqih al Ushul, jilid II, (Makkah Al-Mukaramah: Maktabah al Baz, Tt), 52.

⁵⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustasfa fi ‘ilm al-Ushul, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1983), 54.

⁵⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Ushul..., 54.

seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵⁸

Zina adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah dinikahnya. Zina menurut Neng Djubaedah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁵⁹

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Perzinahan

Seperti yang diketahui bahwa untuk menentukan perbuatan itu bisa dikatakan tindak pidana atau bukan, maka harus memenuhi persyaratan agar perbuatan tersebut bisa dijatuhi pidana. Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa sesuatu perbuatan bisa dianggap perbuatan zina apabila telah memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Kesengajaan

Tindak pidana perzinahan atau Overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 283 ayat 1 KUHP yaitu berbunyi:⁶⁰

“Diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan”

Ke-1 : a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina

⁵⁸ KBBI, hlm 1136.

⁵⁹ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 119.

⁶⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 284 Ayat 1.*

Ke-2 : a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. Seorang wanita yang tidak menikah turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.

Itu merupakan suatu *Opzentlelijk Delic* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja,. Sehingga suatu kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku bahwa telah melakukan tindak pidana perzinahan yang yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

2. Adanya *Vleeslijk Gemeenschap* (Persetubuhan)

Menurut Profesor Simon, yang diikuti oleh Lumintang, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 KUHP itu diperlukannya *Vleeslijk Gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶¹

3. Pengaduan

Artinya bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan zina apabila dari salah satu pihak yang dirugikan telah mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga memberikan hak kepada yang berwajib untuk aduan yang absolut.⁶²

3. Sanksi Pidana Pelaku Perzinahan

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana, dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan atau

⁶¹ Lumintang, *Op, Cit*, hlm. 89

⁶² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 75

sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Jadi, tugas sanksi itu merupakan alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat *Prefentif*, dan sekaligus sebagai alat represif bila terjadi suatu pelanggaran norma.⁶³Dari pengertian sanksi diatas maka sanksi tindak pidana perzinahan termasuk dalam kategori pelanggaran norma kesusilaan yaitu diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi “ Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.

Sanksi zina menurut pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Zina dapat dijadikan sebagai delik apabila terbukti adanya perzinahan (salah satu pihak telah kawin secara sah menurut lembaga perkawinan).
- b. Zina merupakan delik aduan absolut, yang pelakunya dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami.
- c. Pelaku zina diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan.
- d. Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.

E. Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri

⁶³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48

dibagi menjadi dua yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, merdeka, dan sudah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina muhsan adalah zina yang sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an dan merupakan hak Allah secara mutlak.⁶⁴

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedang keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Memperbolehkan zina berarti memperbolehkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Mengenai kekejian zina, Muhammad Al-Khatib AlSyarbani mengatakan zina merupakan dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama menghalalkannya. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁶⁵

Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah

⁶⁴ Syamsul Huda, 2015 *Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan KUHP*, jurnal Vol 12, STAIN Kediri, hlm. 382.

⁶⁵ Nurul Irfan, 2013, Masyrofah, *Fikih Jinayah*, Azmah, hlm. 18.

keluarga dengan silsilah yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktifitas seksualnya secara terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.⁶⁶

2. Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam

Didalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar dijelaskan, kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa*, *yazni*, *zinaan* yang artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului aqad nikah menurut syara'.⁶⁷

Dalam *Kitab Bidayatul Mujtahid* Karya Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karna pernikahan yang sah, semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan.⁶⁸

Abu Fajar Al Qalami merumuskan pengertian zina adalah melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya/suaminya.⁶⁹

Ahmad Rahman dalam karyanya *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* merumuskan zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.⁷⁰

Sedangkan M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah

⁶⁶ Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, hlm, 149-150.

⁶⁷ Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulughul Mahram, Ter. Kahar Masyhur*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 190.

⁶⁸ Ibnu Rausyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 5*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), hlm. 231.

⁶⁹ Abu Fajar Al Qalamy, *Tuntutan Jalan Lurus Dan Benar*, (Jakarta, Gita Media Press, 2010), hlm.466.

⁷⁰ A. Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 308.

persetubuhan suatu alat kelamin dari jenis atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan karena syubhat (kesamaran).⁷¹

Menurut Ensiklopedia Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.⁷²

Amir Syarifudin merumuskan zina atau perzinahan adalah hubungan kelamin di luar nikah.⁷³ Adapun menurut Ulama Fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/ semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.

H. Zainudin Ali merumuskan zina secara harfiyah artinya *fahisyah*, yaitu perbuatan *keji*.⁷⁴ Abdur Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.⁷⁵ Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak suatu

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2008), hlm. 279.

⁷² Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor, PT. Charisma Ilmu, 2012), hlm. 153.

⁷³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 274.

⁷⁴ H. Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 106.

⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami Muqaranan Bi Al-Quran Al-Wadh'i*, (Beirut, Mu'assanah Ar-Risalah, 1992), hlm. 349.

agama pun menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁷⁶

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk kedalam alat kelamin perempuan (*farji*), sebagaimana alat menelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam persetubuhan, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan istri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka dianggap zina.⁷⁷

b. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka dia tidak dapat dikenai hukuman hadd, seperti orang yang

⁷⁶ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 18.

⁷⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 17

menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.⁷⁸

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud dan had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak.⁷⁹

3. Perzinahan dalam Perspektif Islam

Kejahatan zina mutlak harus dicegah, tidak saja karena akibat-akibatnya yang membahayakan, tetapi juga agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya. Dengan kata lain, kejahatan zina yang dibiarkan tanpa dicegah dan ditanggulangi, lambat laun dapat dipandang oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang normal dan wajar, serta mungkin akan melembaga sebagai hal yang patut. Sehingga dari generasi ke generasi memandang kejahatan zina sebagai perbuatan terkutuk (haram) yang tidak dapat diterima oleh pola budaya manapun.

Sejarah mencatat, bahwa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan zina mulai dari usaha melarang dengan kekerasan dan penyiksaan dari mulai di rajam dengan lemparan batu, dipenjara, dicambuk, sampai digunduli kejahatan masih terus ada.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 18.

⁷⁹ Syamsul Huda, Jurnal, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, STAIN Kediri.

⁸⁰ Hamzah Hasan, 2011, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin Press), hlm. 143.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah perilaku zina dalam masyarakat:⁸¹

- a. Memperkuat pendidikan moral dan agama, baik dari orang tua, sekolah, maupun masyarakat.
- b. Menjaga lingkungan dari hal-hal yang bisa memengaruhi untuk berbuat zina.
- c. Menanamkan rasa cinta dan senang terhadap budaya lokal dan tidak selalu dengan budaya asing yang negatif.
- d. Membuka biro konsultasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan seks bagi para remaja.
- e. Pemerintah dan pihak yang terkait harus mengambil tindakan tegas bagi mereka yang melakukan tindakan zina tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjamin tegaknya hukum Allah yang mencegah terjadinya kejahatan maka tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang nafsadah. Karena Islam itu sebagai Rahmatan Lil Alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Menurut penyusun sangat jelas bahwa hukum Islam merupakan solusi terbaik bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dikarenakan hukum Islam dapat memelihara dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia serta tidak dapat dipungkiri bahwa hukum

⁸¹ <http://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/5-cara-menghindari-zina-menurut-ajaran-islam-apa-saja-1wUlgRXkKAD>

Islam adalah wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul-Nya sebagai pedoman serta batasan berperilaku sebagai ummat Islam.⁸²

Terdapat beberapa ayat Al Qur'an yang mengharamkan zina, yaitu sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Alla, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman” (Q.S. An-Nur ayat 2)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra' ayat 32)

⁸²Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi, hlm. 149-150

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

1. Tinjauan Umum Zina Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apapun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.

Hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana.

Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinahan, di dalam KUHP digolongkan kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284 -303 KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut terkenal dengan istilah perzinahan/ mukah (*overspel*) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

a. Aturan umum zina dalam kuhp pasal 284

Menurut KUHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki- laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki- laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya

masuk pasal ini maka persetujuan harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁸³

Pasal 284 KUHP :⁸⁴

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

(a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Dan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

(b) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, dan seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(4) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

⁸³ R. Soelia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, t.th., hlm 181.

⁸⁴ Moeljatno, S.H, *KUHP*, 2001, (Jakarta ; Bumi Aksara), hlm 104

b. Unsur- unsur zina berdasarkan kuhp

Seperti yang diketahui bahwa untuk menentukan perbuatan itu bisa dikatakan tindak pidana atau bukan, maka harus memenuhi persyaratan agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbuatan bisa dianggap perbuatan zina apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu :

(1) Kesengajaan

Tindak pidana perzinahan atau Overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi:⁸⁵

“ Diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 : a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina

Kel-2 : a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.

Itu merupakan suatu *Opzettelijk Delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga suatu kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku bahwa telah melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

⁸⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 284 Ayat 1

(2) Adanya *Vleeslijk Gemeenschap* (Persetubuhan)

Menurut profesor Simon, yang dikutip oleh Lumintang, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 KUHP itu diperlukannya *Vleeslijk Gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara pria dengan seorang wanita.⁸⁶

(3) Pengaduan

Artinya bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan zina apabila dari salah satu pihak yang dirugikan telah mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga memberikan hak kepada yang berwajib untuk bisa melakukan penyidikan, karena pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan yang absolute.⁸⁷

c. Pidanaan pelaku zina menurut hukum positif

Secara umum pidanaan diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁸⁸ Teori pidanaan berlaku dalam putusan hakim (penjatuhan pidana) kepada terdakwa dalam persidangan. Dalam teori pidanaan terbagi menjadi tiga teori tujuan pidanaan, antara lain teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁸⁹

Teori *absolut/retributif* merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah

⁸⁶ Lumintang, *Op, Cit*, hlm. 89

⁸⁷ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 75

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm., 129.

⁸⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm., 22.

dilakukan, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu karena kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁹⁰

Teori relatif/*deterrence* adalah pidana sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁹¹

Teori gabungan/*integratif*, teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan merupakan gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁹²

Dianggap sebagai tindak pidana/delik adalah yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena kejahatan atau merasa

⁹⁰ Leden Marpaung, Asas, Teori, *Praktek Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm., 105.

⁹¹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm., 96.

⁹² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, hlm., 107.

dirugikan,⁹³ yang mana aduan tersebut disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan. Hal ini termasuk dalam tindak pidana zina, sebagaimana dalam pasal 284 ayat (2), yang berbunyi;

“ Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau ranjang karena alasan itu juga”.

Delik aduan pada pasal zina merupakan delik aduan absolut, yakni sebagai balasan pelaku pidana karena telah membuat penderitaan bagi orang lain, dalam pasal diatas menyebutkan pihak yang tersakiti adalah suami/istri dari pihak pelaku pidana, yang berarti apabila terdapat tuntutan selain dari pihak tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai delik zina. Pada pasal 284 ayat (2) KUHP menuntut pelaku pidana zina tunduk pada pasal 27 BW yang menerangkan bahwa mereka adalah penganut monogami. Penuntutan pelaku pidana oleh pelapor terdapat batasan waktu pengaduan seperti pada ayat diatas dan disertai dengan cerai.

Dalam KUHP 2018 sanksi tindak pidana zina telah diperberat dengan ancaman hukuman penjara selama dua tahun. Sanksi tersebut berlaku bagi pelaku zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Pada RKUHP pihak pelapor selain suami/istri yang tercemar, telah menambahkan pihak ketiga

⁹³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)hlm., 17.

yang dapat melaporkan peristiwa pidana zina ke jalur hukum yaitu orang tua dan anak. Bentuk pemidaan tindak pidana zina dalam hukum positif yang terdapat dalam pasal 284 KUHP bagi pelaku sudah menikah saja adalah hukuman penjara selama 9 bulan lamanya. Sedangkan dalam RKUHP hukuman pidana bagi pelaku zina dikenai pidana penjara selama 2 tahun dan penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim.

Kasus perzinahan yang terjadi pada Kepala seksi (Kasi) Dinas Pariwisata Sumenep, Gleno Febri Maharano dan seorang bidan, Devi Aprilianita, dijatuhi hukuman penjara masing-masing lima bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Keduanya terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan perzinahan. Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan terdakwa Gleno Febri Maharano dan Devi Aprilianita, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan. Hal itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gleno Febri Maharano dan Devi Aprilianita, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan.” Kata hakim Ketut diruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya.

Vonis tersebut selaras dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang sebelumnya menyatakan terdakwa Gleno Febri Maharano bersalah melakukan tindak pidana.

“Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, dan dituntut 5 bulan penjara.”

Sementara, terdakwa Devi Aprilianita dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan gendak (overspal), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP juga dituntut 5 bulan penjara.

Terdakwa Gleno Febri Maharano, warga Jalan Teuku Umar Sumenep, Madura digrebek Unit Reskrim Polsek Gubeng saat menginap di salah satu hotel di Surabaya pada 22 September 2019. Pria yang menjabat Kasi Dinas Pariwisata di Pemkab Sumenep ini digrebek saat menginap bersama seorang bidan bernama Devi Aprilialini(35), warga jalan Aries Blok B, Sumenep.

AKP Oloan Manullang, Kanit Reskrim Polsek Gubeng menjelaskan, HD (36) istri terdakwa Gleno yang melaporkan bahwa telah terjadi dugaan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan barang bukti, celana dalam wanita, selimut hotel, dua buah bantal serta bill kamar yang ditempati keduanya. Polisi juga melakukan visum terhadap DA di RS Dr Soetomo, Surabaya.⁹⁴

⁹⁴ <https://jatim.suara.com/read/2020/09/25/101022/terbukti-berzina-pejabat-dinas-pariwisata-sumenep-divonis-penjara-5-bulan?page=1> (diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 10.45)

2. Tinjauan Umum Zina Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Zina menurut hukum Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, merdeka, dan sudah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina muhsan adalah zina yang sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam hukuman *hadd*, yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al- Qur'an dan merupakan hak Allah secara mutlak.⁹⁵

a. Aturan umum zina menurut hukum islam

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorangpun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Qs. An-Nuur (24): 2 pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum jilid (cambuk) sebanyak 100 kali.

⁹⁵ Syamsul Huda, 2015 *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP*, Jurnal Vol 12 STAIN Kediri, hlm. 382.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Azzaaniyatu wazzaanii fajliduu kulla waahidin minhumaa mi, ata jaldah.

Walaa ta'khududkum bihimaa ro'fatun fii diinillaahi in kuntum tu'minuuna billaahi wal yaumul aakhir. Wal yashhad 'adzaabahumaa thoo, ifatun munal mu'miniin”

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Alla, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman” (Q.S. An-Nur ayat 2)

Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah muhsan (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadist Nabi Muhammad SAW maka diterapkan hukuman rajam. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya, termasuk perzinahan. Dalam Al-Qur'an, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.

b. Unsur-unsur zina berdasarkan hukum Islam

Dalam hukum Islam secara umum unsur-unsur tindak pidana atau jarimah dalam objek kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁹⁶

(1) Unsur Formil (الشرعي الركن)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

(2) Unsur materil (المادي الركن)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang seseorang yang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebelum jarimah baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu)

(3) Unsur moril (الركن الأدبي)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersilahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah.

Khususnya dalam fiqh jinayah dapat dikatakan sebagai tindak pidana zina, wajib memenuhi dua unsur yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan bersetubuh atau niat yang melawan hukum.⁹⁷

- Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina yaitu persetubuhan di dalam farji, dimana zakar di dalam farji seperti

⁹⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016 Cet.1), hlm., 26-27.

⁹⁷ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana cet.1 2013)hlm., 184.

batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak diisyaratkan ereksi.⁹⁸

Persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab dan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.⁹⁹

- Kesengajaan bersetubuh atau niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal diketahuinya bahwa wanita yang disetubuhinya adalah haram baginya.¹⁰⁰ Apabila seseorang melakukan perbuatan zina dengan sengaja, tetapi ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah haram maka pelaku tidak dikenai hukuman had.

⁹⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm., 154.

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm., 8.

¹⁰⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.*, hlm., 173

c. Pidanaan pelaku zina menurut hukum Islam

Pelaku pidana dapat dikenai sanksi apabila telah memenuhi unsur dari tindak pidananya. Pidanaan dalam hukum pidana Islam diserahkan kepada imamah/pemerintah. Pidanaan dalam segi tempat dilakukannya hukuman, dibagi atas:

- (1) Hukuman jiwa, yaitu hukuman dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya seperti hukuman ancaman, peringatan, dan teguran.
- (2) Hukuman badan, yaitu hukuman dijatuhkan atas badan, yaitu hukuman mati, jilid dan penjara atau pengasingan.
- (3) Hukuman harta, yaitu dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.

Dalam hukum pidana Islam delik zina bersifat umum, tidak ditentukan siapa yang dapat melaporkan kasus zina, apabila terdapat suatu kejadian atau peristiwa zina maka seseorang pelapor diharuskan dapat membuktikan terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam bentuk pidana bagi pelaku zina dikategorikan menjadi dua hukuman akan tetapi dalam penjatuhan pidana masing-masing dikenai sanksinya. Had zina merupakan hudud, yaitu hukuman tidak bisa kurang atau lebih, sebagaimana telah ditetapkan dalam Alquran. Had bagi pelaku tindak pidana zina muhshon (pelaku terikat/telah menikah) adalah dikenai hukuman rajam, sedangkan bagi pelaku zina ghoiru muhshon (pelaku masing-masing belum terikat perkawinan) adalah dikenai hukuman dera/cambuk sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun lamanya.

Zina merupakan kategori jarimah hudud. Hudud terkait dengan hak Allah dan hak manusia. Perbuatan zina sebagaimana telah dicantumkan larangan serta hukumannya dalam Nash dan Sunnah. Pidanaan diwujudkan dengan tujuan selain menghukum pelaku pidana adalah sebagai pembalasan/peleburan dosa perbuatan yang telah dilakukan, juga bertujuan sebagai efek jera bagi masyarakat akan haramnya perbuatan tersebut, dapat dikatakan pidanaan dalam hukum pidana Islam tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi mengedepankan kepentingan umum.¹⁰¹

Kemudian para pelaku zina dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat syubhat. Berikut beberapa hal yang dapat menggugurkan hukuman hudud;¹⁰²

- (1) Orang yang mengaku berzina menarik pengakuannya. Pengguguran ini berlaku jika tindak pidana zina ditetapkan berdasarkan pengakuan, baik pengakuan yang diungkapkan secara terang-terangan maupun tersirat.
- (2) Penarikan kesaksian para saksi. Apabila terjadi penarikan saksi sebelum pelaksanaan hudud dan jumlah saksi berkurang dari empat maka pidana hudud dapat digugurkan.
- (3) Sanggahan salah satu pelaku zina, atau pelaku zina mengaku sudah menikah. Dapat digugurkan dengan syarat pengakuan hanya dari salah satu pelaku, kemudian ikrar adanya pernikahan dapat gugur apabila disertai bukti.

¹⁰¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia.*, hlm., 17.

¹⁰² Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.*, hlm., 242.

- (4) Hilangnya kelayakan kesaksian para saksi sebelum dan setelah peneapan hukuman.
- (5) Matinya para saksi sebelum pelaksanaan hukuman rajam.
- (6) Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berzina.

Kasus zina yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur berinisial RJ dicambuk 100 kali di halaman kantor Dinas Syariat Islam, Aceh Timur. Seorang perempuan yang di hukum atas kasus iktilat (bermesraan dengan pasangan tidak sah). Sementara pasangannya seorang pria berinisial TS yang merupakan mantan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur hanya dicambuk 15 kali. Sang perempuan dicambuk 100 kali karena mengakui perbuatannya. Sementara pasangan prianya yang merupakan seorang pejabat hanya dicambuk 15 kali karena tidak mengakui perbuatannya. Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Ivan Najjar Alavi menyatakan bahwa eksekusi tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung RI.

Kasus tersebut berawal pada Oktober 2018. Hari itu, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur mendatangi rumah RJ di Kecamatan Paureulak, Aceh Timur. Saat itu suami RJ tak dirumah. Mereka berdua kemudian diduga bercumbu hingga ditangkap oleh warga. Kasus tersebut kemudian bergulir dan mereka dijerat Qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 6/2014 tentang hukum jinayat. RJ, sang perempuan didakwa dengan iktilat, khalwat (berdua dengan pasangan tidak sah) dan zina. Sementara TS hanya dijerat dengan pasal khalwat dan iktilat.

Kasus tersebut kemudian berproses di Mahkamah Syariah IDI, Aceh Timur pada 12 Maret 2021. Mantan kepala dinas ajukan kasasi ke MA pada 21 Juni 2021, mantan kepala dinas tersebut kemudian divonis hukuman 30 kali cambuk. Lalu pada 8 Juli 2021, TS divonis penjara 30 bulan setelah putusan banding oleh Mahkamah Syariah Aceh mengoreksi putusan Mahkamah Syariah IDI Aceh Timur. TS kemudian melakukan kasasi di Mahkamah Agung RI. Pada 1 September 2021 dan MA mengoreksi putusan sebelumnya dan menjatuhkan vonis 15 kali cambuk pada TS. Berbeda dengan TS. Pada putusan 17 Juni 2021, RJ divonis 100 kali cambuk karena mengaku perbuatan zina. RJ pun melakukan banding ke Mahkamah Agung RI. Hasilnya, MA menolak kasasi yang diajukan RJ dan perempuan asal Aceh tersebut tetap divonis 100 kali cambuk. Putusan TS diterima Mahkamah Syariah IDI Aceh Timur pada 1 November 2021. Sementara putusan RJ diterima pada 26 November 2021. Mereka kemudian menjalani eksekusi cambuk di depan umum bersama terdakwa kasus pelanggaran syariat lainnya di IDI, Aceh Timur, 14 Januari 2022.¹⁰³

B. Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Studi komparatif tentang tindak pidana zina berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam:

¹⁰³ <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/15/071145381/kasus-zina-di-aceh-ini-alasan-perempuan-dicambuk-100-kali-dan-pria-hanya?amp=1&page=2> (Diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 9.40)

Studi komparatifnya adalah, jika aturan tindak pidana zina berdasarkan hukum pidana positif terdapat pada pasal 284 KUHP¹⁰⁴ yaitu:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Dan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, dan seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

c. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

d. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

¹⁰⁴ Moeljatno, S.H, *KUHP*, 2001, (Jakarta, Bumi Aksara), hlm 104

Penggambaran mengenai perbedaan tindak pidana zina menurut KUHP Pasal 284 dan hukum pidana Islam:

KUHP	Hukum Pidana Islam
<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan delik aduan karena dipengaruhi faham <i>individualism, liberalism, dan individual rights.</i> - Harus ada pihak yang mengadu (karena masuk ranah privat) - Hanya suami, istri dan pihak ketiga yang dapat mengadukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan delik biasa karena melanggar hak Allah, masyarakat dan keluarga dari pelaku zina. - Tidak perlu menunggu ada pihak yang mengadu tetapi langsung dapat di proses.

Sedangkan aturan tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam yaitu:

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorangpun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Qs. An-Nuur (24):2 pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum jilid (cambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah muhsan (pernah

menikah), sebagaimana ketentuan hadist Nabi Muhammad SAW maka diterapkan hukuman rajam. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama islam aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya, termasuk perzinahan. Dalam Al Qur'an, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang Allah.

Ancaman yang pedih bagi para pelaku zina juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Berikut hadistnya:

خُدُوا عَنِّي خُدُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةً
وَالرَّجْمُ

Artinya: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang pezina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR Muslim).

Berdasarkan unsurnya, suatu perbuatan bisa dianggap perbuatan zina apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu:

(1) Kesengajaan

Tindak pidana perzinahan atau Overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi:¹⁰⁵

“Diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan”

Ke-1 : a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

¹⁰⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 284 Ayat 1

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina

Ke-2 : a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.

Itu merupakan suatu *Opzettelijk Delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga suatu kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku bahwa telah melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

(2) Adanya *Vleeslijk Gemeenschap* (Persetubuhan)

Menurut Profesor Simon, yang dikutip oleh Lumintang, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 KUHP itu diperlukannya *Vleeslijk Gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁰⁶

(3) Pengaduan

Artinya bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan zina apabila dari salah satu pihak yang dirugikan telah mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga memberikan

¹⁰⁶ Lumintang, *Op*, Cit, hlm. 89

hak kepada yang berwajib untuk bisa melakukan penyidikan, karena pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan yang absolute.¹⁰⁷

Dalam hukum Islam secara umum unsur-unsur tindak pidana atau jarimah dalam objek kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁰⁸

(1) Unsur Formil (الشرعي الركن)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

(2) Unsur Materil (المادي الركن)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebelum jarimah baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu).

(3) Unsur Moril (الركن الأدبي)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersilahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah.

Khususnya dalam fiqh jinayah dapat dikatakan sebagai tindak pidana zina wajib memenuhi dua unsur, yaitu persetujuan yang diharamkan dan adanya kesengajaan bersetubuh atau niat yang melawan hukum.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 75

¹⁰⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016 Cet.1), hlm., 26-27

¹⁰⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana cet.1 2013)hlm., 184

Berdasarkan hukum positif, secara umum pidanaanan diartikan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹¹⁰ Teori pidanaanan berlaku dalam putusan hakim (penjatuhan pidana) kepada terdakwa dalam persidangan. Dalam teori pidanaanan terbagi menjadi tiga teori tujuan pidanaanan, antara lain teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*). Teori-teorri pidanaanan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹¹ Teori absolut/retributif merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaanan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu karena kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹¹² Teori relatif/*deterrence* adalah pidanaanan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut Leonard, teori relatif pidanaanan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm., 129

¹¹¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm., 22

¹¹² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105

tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹¹³ Dan teori gabungan/integratif, teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan merupakan gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹¹⁴ Sedangkan dalam hukum Islam bentuk pembedaan bagi pelaku zina dikategorikan menjadi dua hukuman akan tetapi dalam penjatuhan pidana masing-masing dikenai sanksinya. Had zina merupakan hudud, yakni hukuman tidak bisa kurang atau lebih, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Quran. Had bagi pelaku tindak pidana zina muhsan (pelaku terikat/telah menikah) adalah dikenai hukuman rajam, sedangkan bagi pelaku zina ghoiru muhsan (pelaku masing-masing belum terikat perkawinan) adalah dikenai hukuman dera/cambuk sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun lamanya.

Zina merupakan kategori jarimah hudud. Hudud terkait dengan hak Allah dan hak manusia. Perbuatan zina sebagaimana telah dicantumkan larangan serta hukumannya dalam Nash dan Sunnah. Pidanaan diwujudkan dengan tujuan selain menghukum pelaku pidana adalah sebagai pembalasan/peleburan dosa perbuatan yang telah dilakukan, juga bertujuan sebagai efek jera bagi masyarakat akan haramnya perbuatan tersebut, dapat

¹¹³ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm., 96

¹¹⁴ Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, hlm., 107

dikatakan pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi mengedepankan kepentingan umum.¹¹⁵

Islam juga memerintahkan untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan zina adalah salah satu perbuatan itu, Abu Sa'id Al-Khudri RA. Berkata:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلمه وذلك أضعف الأيما

*Rasulullah SAW Bersabda “barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan lisamu dan jika kamu tidak mampu juga maka cegahlah dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman” (Imam Muslim Rohimakumullah).*¹¹⁶

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mencegah perkara-perkara mungkar.

Berbeda dengan Hukum Pidana Islam, KUHP Indonesia Pasal 284 mengategorikan perzinahan itu dalam delik aduan absoluth. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, isteri yang dirugikan (dimalukan). Menurut KUHP, yang dapat melakukan pengaduan adalah suami, isteri atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila dalam kasus perzinahan ini tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) maka suatu delik perzinahan tidak dapat diproses secara hukum. Adapun bunyi Pasal 284 ayat(2) adalah;

¹¹⁵ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia., hlm., 17

¹¹⁶ Hendri Nauli Rambe,dkk, *Perzinahan dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perzinahan di Indonesia*, jurnal.vol 4,(isu law jurnal: 2016), hlm 78

Pasal 284 ayat (2)

“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.”

Di jelaskan bahwa, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri yang tercemar.

Menurut Barda Nawawi Arief:

“dalam pandangan ‘Barat’ yang individualistik liberalistik, hak-hak dan kebebasan individual (termasuk didalam bidang hukum seksual/moral sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual/moral itu bersifat individual, bebas tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar perzinahan dan lembaga perkawinan di pandang bersifat sangat pribadi (sangat privat).¹¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, wajar saja kalau KUHP yang notabennya merupakan produk asli dari Barat mengkategorikan perzinahan sebagai delik aduan. Karena hukum Barat itu dipengaruhi dengan ajaran yang berfaham *individualism*, *liberalism*, dan *individual right*. Jimly Ashiddiqie

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet 2, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm .254.

berpendapat bahwa perzinahan dalam hukum barat dianggap sebagai delik aduan hanya keharusan moral untuk setia kepada suami istri.¹¹⁸

Namun berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang menyatakan bahwa perzinahan itu bukan merupakan delik aduan yang memerlukan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berhak supaya delik ini bisa diproses secara hukum. Menurut hukum pidana Islam delik perzinahan merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak masyarakat, dan hak keluarga dari pelaku zina. Sehingga wajar apabila tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman yang berat.

Jadi kesimpulan dari studi komparatif tentang tindak pidana zina berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, studi komparatifnya adalah jika aturan tindak pidana zina berdasarkan hukum pidana positif terdapat pada pasal 284 KUHP yaitu: a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Dan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, dan seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang

¹¹⁸ Jimly Ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet 4, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 93.

tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. c. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. d. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Sedangkan aturan tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam yaitu, dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorangpun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Qs. An-Nuur (24):2, pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum jilid (cambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah muhsan (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadist Nabi Muhammad SAW maka diterapkan hukuman rajam. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama islam aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya, termasuk perzinahan. Dalam Al Qur'an, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang Allah. Ancaman yang pedih bagi para pelaku zina juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW.

Berikut hadistnya:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَالرَّجْمُ

“ Khudhuu ‘annii khudhuu ‘annii qod jaalallahu lahunnasabiilan albik’ru bilbik’ri jaldumiiatin wanafyusanatin waassayyabu biissuyyubi jaldumiiatin waarrojmu”

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang pezina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).

Menurut analisis penulis pada pasal 284 KUHP dan An Nuur ayat 2, maka penulis menganalisis jika menurut KUHP zina hanya menjerat pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah, tunduk pada pasal 27 BW, adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (dalam hal ini suami atau isteri pelaku) dan sanksinya adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan. Sedangkan hukum Islam membedakan zina menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghoiru muhsan. Hukum Islam dan KUHP meegaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yaang sah. Bedanya, jika hukum Islam tidak memandang status pelaku zina, maka KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah.

Dalam pemberian sanksi, hukum Islam memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya memberikan sanksi sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara saja. Sehingga dampak yang timbul akibat adanya perbedaan antara kedua hukum tersebut

adalah semakin maraknya pergaulan bebas karena ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana zina sebab tidak terpenuhinya kriteria yang disuguhkan oleh pasal 284 KUHP.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Zina menurut hukum pidana positif adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah dinikahnya. Zina dalam KBBI adalah 1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). 2) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sedangkan zina menurut hukum pidana islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam hukuman *hadd*, yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.
2. Penjatuhan pidana dalam hukum pidana positif pasal 284 KUHP disebut tindak pidana adalah perbuatan seksual yang pelakunya berstatus telah menikah, dengan hukuman penjara 9 bulan. Sedangkan penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam berdasarkan Q.S An Nuur : 2, pelaku perzinahan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum

jilid(cambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah muhson(pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadist Nabi Muhammad SAW maka diterapkan hukuman rajam.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah memandang perzinahan sebagai masalah yang berat dan serius dan harus dikenai sanksi yang berat untuk memberikan efek jera yang efektif dan untuk meminimalisir bahkan untuk membasmi tindak pidana perzinahan agar tidak semakin bebas dan merajalela. Hukum positif tidak memberikan pengertian tentang perzinahan, namun jika diambil dari undang-undang pasal 284 KUHP maka perzinahan ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan perzinahan menurut hukum islam lebih global dibandingkan hukum positif, perzinahan menurut hukum islam yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan (senggama) tanpa melalui pernikahan yang sah menurut agama atau *syubhatun nikah* (menyerupai pernikahan), baik melalui *qubul* maupun *dubur*.
2. Perzinahan terjadi karena kesalahan dari pendidikan, pergaulan, dan peran pemerintah menentukan kebijakan. Sebaiknya pemerintah melakukan tinjauan kembali mengenai peraturan hukum untuk mengatur para pelaku zina. Karena menurut hukum positif tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana, sebagaimana dalam KUHP pasal 284

hukumannya sudah tidak relevan mengingat makin maraknya perbuatan zina. Kemudian dalam RKUHP menegaskan bahwa hukuman tidak hanya dijatuhkan kepada para pelaku yang terikat pasal 27 BW saja, akan tetapi berlaku pula bagi pelaku sesama lajang. Sebagaimana sama pada kategori pelaku zina dalam hukum pidana Islam. Sehingga memiliki efek jera, edukasi bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya, agar memperbaiki moral bangsa dan fitrah hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

1. Q.S An Nuur ayat 2
2. Q.S Al Isra' ayat 32

B. Hadis

1. HR. Muslim
2. Imam Muslim Rohimakumullah

C. Buku

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor, PT. Charisma Ilmu, 2012),
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami Muqaranan Bi Al-Quran Al-Wadh'i*, (Beirut, Mu'assanah Ar-Risalah, 1992),
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994),
- Abu Fajar Al Qalamy, *Tuntutan Jalan Lurus Dan Benar*, (Jakarta, Gita Media Press, 2010),
- Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilm al-Ushul, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1983),
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005,
- Adami Chazawi, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 ; Stelsel pidana, teori- teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta. PT.Raja Grafindo, 2010,
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.*, Al-Isra' :32
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2013),

- Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2016),
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana cet.1 2013)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet 2, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002),
- Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013),
- Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas- asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe,
- Dwidja Priyanto, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009),
- Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000),
- Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
Djazuli. *Hukum Pidana, ...*,
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di indonesia*, Walisongo Press, Semarang,
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Huda, S. (2015). *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 12(2),
- H. Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Di Indinesia*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015),
- Hamzah Hasan, 2011, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin Press),
Ibid,
- Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulughul Mahram*, Ter. Kahar Masyhur, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992),
- Ibnu Rausyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 5*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995),
- Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II* , Dar Kitab Al-Ilmiyah, Beirut, 1996,

- Jimly Ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet 4,(Bandung: Angkasa, 1996),
- KBBI*,
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 284 Ayat 1.
- Lumintang, 1984, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Lumintang, Op, Cit,
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,2004,
- M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta, Lentera Hati, 2008),
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004),
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004),
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),
- Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: CV INDHILLCO, 2008),
- Masykur Djalal, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) 111. Moeljatno, *KUHP*, 2001,(Jakarta:PT.Bumi Aksara),
- Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008),
- Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997,
- Muhammad Abu Zahrah, *al-jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, (Kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T.th.),

- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007),
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6, 1898),
- Muladi, *Op. Cit*,
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),
- Nurul Irfan, 2013, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Azmah,
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016 Cet.1),
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal- Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media,
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Pemda Aceh, *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayah*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16).
- Pemda Aceh, *Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah*, Pasal 1 angka (36).
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung, Pustaka Setia, 2010),
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI,
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender,

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015),
- R. Soelia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, t.th.,
- Siti Munawaroh, “*Pekerja Seks Komersial*”, DIMENSIA, Vol 4 No 2 (8 Agustus 2022),
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soerjono Soekanto dari Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta,
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi revisi*, Semarang, hal. 50. Sudarto, Op.Cit,
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda* , Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2003,
- Ubaidillah Ibnu Mas'ud al Bukhary Sadr Asy Syari'ah, *Tanqih al Ushul, jilid II*, (Makkah Al-Mukaramah: Maktabah al Baz, Tt),
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004),
- Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2010,
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012),
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar- Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016)

D.Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Fiqih Jinayah

E.Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah*, No 6 Tahun 2014 dan Fiqih Syafi'iyah, AT TAFAHUM: Jurnal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017

Hendri Nauli Rambe,dkk, *Perzinahan dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perzinahan di Indonesia*, jurnal.vol 4,(isu law jurnal: 2016),

Ishaq, *Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 14, No. 1 , juni 2014:

Rahmawati, "*Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*", An Nisa'a, vol8, NO1, Agustus 2022: 1-3

Syamsul Huida, "*Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*," HUNAFa: jurnal Studia Islamika Vol,12 No. 2, (Desember 2015),

Prof. Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H., M.Hum, materi kuliah "*Hukum Pidana*"

<http://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif>

<http://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/5-cara-menghindari-zina-menurut-ajaran-islam-apa-saja-1wUlgrXkKAD>

<http://rahmanamin1984.blogspot.com./2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00)

<https://jatim.suara.com/read/2020/09/25/101022/terbukti-berzina-pejabat-dinas-pariwisata-sumenep-divonis-penjara-5-bulan?page=1> (diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 10.45)

<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/15/071145381/kasus-zina-di-aceh-ini-alasan-perempuan-dicambuk-100-kali-dan-pria-hanya?amp=1&page=2> (Diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 9.40)

<https://repository.uinjkt.ac.id> (Diakses pada 28 September 2022 pukul 10.00)

